



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa ;

Nama lengkap : Mohammad Danial alias Dani;
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gunung Semeru Singaraja, RT.003 RW,
Kelurahan Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD/Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Singaraja berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa hadir dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat hukum ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(1) Menyatakan terdakwa Mohammad Danial alias Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP pada dakwaan tunggal kami.

(2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, potong tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

(3) Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah HP Oppo A3S Dengan warna chesing hitam ungu.
- ❖ 1 (satu) buah Kotak Hp Oppo A3S warna putih
- ❖ 1 (satu) buah Nota Pembelian HP Oppo A3S

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama saksi korban Ahmad Fauzi Kurniawan

(4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa pada persidangan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum tertanggal tertanggal 20 April 2020 berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 22/Eoh.2/BLL/04/2020 yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mohammad Danial alias Dani pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Patimura

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kampong Anyar, Kec. dan Kab. Buleleng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa melintas di Jalan Patimura, Kelurahan Kampong Anyar, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, sekitar jam 10.00 wita melihat sebuah Handphone merk Oppo A3S warna Unggu tergeletak di jalanan, melihat barang berupa Hp tersebut tergeletak di Jalan sehingga timbul niat terdakwa untuk memilikinya dengan cara berhenti dan mengambil Hp merk Oppo A3S tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan kedalam kantong celana terdakwa, selang beberapa saat kemudian terdakwa berhenti untuk melihat dan memastikan Hp merk Oppo A3S masih dalam keadaan aktif atau tidak aktif, namun saat dilihat kembali ternyata Hp tersebut dalam keadaan aktif, maka secara cepat terdakwa langsung menonaktifkan Hp tersebut dengan tujuan supaya pemiliknya tidak dapat menghubunginya. Setelah itu sekitar jam 11.00 wita terdakwa menuju ke tempat kerjanya saksi Ketut Ariana yang berada di Desa Pamaron untuk menawarkan barang tersebut namun saat itu saksi Ketut Ariana menolak untuk membeli, karena saksi Ketut Ariana merasa kasihan terhadap terdakwa sehingga saksi Ketut Ariana hanya bersedia untuk menggadai barang berupa Hp merk Oppo A3S sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Namun sebelum Hp Merk Oppo A3S tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Ketut Ariana terlebih dahulu terdakwa melakukan pengosongan data (*flash memori*) sehingga mengakibatkan semua data yang ada dalam Hp merk oppo A3S tersebut hilang dan seolah-olah terdakwalah pemilik hp tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil Handphone Merk Oppo A3S tidak pernah mendapat ijin dari pemiliknya, sehingga mengakibatkan saksi korban Ahmad Fauzi Kurniawan selaku pemilik barang mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP*;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1. KETUT ARIANA ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di Kios Burung yang beralamat di Jalan Seririt Singaraja, Desa Pemaron, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, saksi bertemu dengan Terdakwa di pasar burung dan Terdakwa menawarkan HP Oppo A3S kepada saksi dan saat saksi tanyakan dapat darimana, Terdakwa bilang dapat di jalan dan tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi membeli HP yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tanpa adanya data-data yang tersimpan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kalau dipasaran setahu saksi harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti HP yang diperlihatkan dipersidangan adalah HP Oppo A3S yang digadaikan Terdakwa kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Saksi 2. AHMAD FAUZI KURNIAWAN ;

- Bahwa saksi kehilangan HP Oppo A3S pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 09.40 Wita bertempat di sekitaran jalan Patimura Singaraja;
- Bahwa berawal pada pukul 09.00 Wita di hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, saksi berangkat dari rumah hendak foto kopi dokumen di jalan Ahmad Yani Singaraja dan di tempat foto kopi saksi sempat membeli map dan menaruh HP milik saksi diatas meja. Kemudian setelah membayar map saksi kembali mengambil HP saksi dan memasukkannya ke dalam saku celana belakang lalu melewati jalan Patimura Singaraja tanpa menghiraukan HP saksi yang masih berada dalam saku celana belakang, tetapi setelah sampai di rumah dan baru mau menelpon, saksi baru tahu kalau HP saksi hilang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu dari Polisi kalau Terdakwa yang mengambil HP saksi tersebut dan digadaikan ke saksi Ketut Ariana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan juga kerugian dokumen yang sangat penting bagi saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti HP Oppo A3S yang diperlihatkan dipersidangan merupakan HP milik saksi yang hilang dan ternyata diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan 1 (satu) orang saksi yang bernama KADEK MAS INDRA, SH., telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak juga hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (Polisi) dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan yang sebenarnya, sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Mohammad Danial alias Dani terhadap barang berupa Handphone merk Oppo A3S milik dari saksi korban Ahmad Fauzi Kurniawan;
- Bahwa memang benar telah terjadi pencurian Handphone merk Oppo A3S pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Kampung Anyar Kec dan kab Buleleng.
- Bahwa Saksi mengatakan jika pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 wita korban Ahmad Fauzi Kurniawan datang ke Polsek Singaraja guna melaporkan kehilangan Hp Oppo A3S warna Hitam Unggu, selanjutnya pada saat Saksi interogasi korban ternyata kejadian kehilangan Hp tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 dan baru di laporkan pada Kamis tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar jam 10.00 wita sehingga Saksi meminta kepada korban untuk membawakan Kotak Hp yang hilang tersebut, setelah laporan diterima Kapolsek memerintahkan Saksi untuk melakukan penyelidikan dan dengan Surat perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP. Gas /04/III/ 2020/Reskrim, Saksi melakukan penyelidikan Melalui Informen, setelah melakukan penyelidikan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) hari akhirnya Saksi mengetahui kalau Hp tersebut di bawa oleh Ketut Ariana yang posisinya berada di jalan Seririt Singaraja Desa Pemaron Kec dan Kab Buleleng, kemudian Saksi langsung mencari saksi Ketut Ariana yang mana saat itu Ketut Ariana sedang berjualan, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Ketut Ariana dan menanyakan tentang Hp OPPO A3S yang dipergunakan olehnya dan dari pengakuan saksi Ketut Ariana bahwa Hp tersebut di gadai dari Terdakwa Mohammad Danial Alias Dani yang beralamat di Jalan gunung Semeru Kel Kampung Singaraja Kec dan Kab Buleleng, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bergegas mencari Mohammad Danial Alias Dani kerumahnya tapi saat itu Terdakwa tidak ada di rumah sehingga Saksi menyampaikan kepada keluarga Terdakwa untuk datang ke Polsek Singaraja pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 datang Terdakwa Mohammad Danial Alias Dani sekitar jam 11.00 wita dan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Ketut Ariana dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa memang benar pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di jalan patimura Kelurahan kampung Anyar Kec dan Kab Buleleng terdakwa dalam perjalan menjemput anak ke sekolah di jalan fatimura yang dalam keadaan rame Terdakwa melihat HP dipinggir jalan tersebut selanjutnya setelah Terdakwa melihat Hp tersebut Terdakwa langsung berhenti dan mengambil Hp tersebut dan Terdakwa masukkan dikantong celana selanjutnya Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan untuk menjemput anak Terdakwa ,setelah sampai di sekolah Terdakwa melihat Hp tersebut dan langsung Terdakwa matikan supaya tidak ada yang menghubungi, kemudian sekitar jam 11.00 wita Terdakwa mencari Ketut Ariana yang berada di desa Pemaron untuk menjual HP tersebut tapi saat itu Ketut Ariana tidak mau membeli dan hanya menggadai Hp tersebut dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian karena hp tersebut ada kontak dan foto serta aplikasi lainnya akhirnya Hp tersebut Terdakwa flash di konter yang berada di daerah sukasada dan baru Terdakwa serahkan kepada Ketut Ariana untuk di gadaikan setelah mendapatkan keterangan tersebut akhirnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Danial Alias Dani serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP Oppo A3S warna hitam Unggu dari tangan saksi Ketut Ariana untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohammad Danial Alias Dani sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/04/II/2020/Reskrim, tanggal 13 Pebruari 2020;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mematikan ponsel dan memflash data di hape tersebut supaya pemilik Hp tidak bisa menghubungi Hp miliknya yang mana HP Oppo A3S tersebut akan di jual atau di gadaikan kepada Ketut Ariana;
 - Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut korban Ahmad Fauzi Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar dalam persidangan antara saksi korban Ahmad Fauzi Kurniawan dan terdakwa telah mengadakan perdamaian;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Meinimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Hp oppo A 3 S warna Unggu tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Kampong Anyar, Kec dan Kab Buleleng, saat dalam perjalanan menjemput anak ke sekolah di jalan Patimura;
- Bahwa saat Terdakwa melihat HP dipinggir jalan tersebut, Terdakwa langsung berhenti dan mengambil Hp dan memasukkan ke kantong celana, dan selanjutnya Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan untuk menjemput anak Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di sekolah anak Terdakwa, Terdakwa melihat kembali Hp yang Terdakwa ambil dan langsung Terdakwa matikan supaya tidak ada yang menghubungi. Kemudian sekitar jam 11.00 wita Terdakwa mencari saksi Ketut Ariana yang berada di desa Pemaron untuk menjual HP tersebut tapi saat itu saksi Ketut Ariana tidak mau membeli melainkan hanya mau menerima gadai Hp dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan, saksi Ketut Ariana kasian dengan Terdakwa;
- Bahwa didalam HP tersebut ada kontak dan foto serta aplikasi lainnya yang kesemuanya Terdakwa flash di konter yang berada di daerah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukasada dan baru Terdakwa serahkan kepada saksi Ketut Ariana untuk di gadaikan;

- Bahwa pada saat Terdakwa menemukan hp tersebut Terdakwa tidak pernah menanyakan pemilik Hp kepada masyarakat yang berada di sekitar tempat Terdakwa menemukan Hp tersebut melainkan Terdakwa ambil dan menaruhnya di saku celana Terdakwa dan juga maksud serta tujuan Terdakwa me-non aktifkan Hp tersebut pada saat di sekolah serta mencari saksi Ketut Ariana untuk menggadaikan Hp tersebut seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah karena Terdakwa ingin memiliki Hp tersebut dan mendapatkan uang dari hasil menjual atau menggadaikan untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa uang hasil Terdakwa mengadaikan HP tersebut, Terdakwa penggunaan untuk belanja sehari hari seperti membeli rokok, makan;
- Bahwa benar barang bukti berupa Hp Oppo A3S warna hitam ungu yang diperlihatkan dipersidangan adalah HP yang Terdakwa temukan di jalan Patimura namun tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya melainkan Terdakwa gadaikan kepada saksi Ketut Ariana;
- Bahwa benar dalam persidangan antara Terdakwa dengan saksi korban Ahmad Fauzi Kurniawan telah mengadakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa :

- ❖ 1 (satu) buah HP Oppo A3S dengan warna chesing hitam ungu;
- ❖ 1 (satu) buah Kotak Hp Oppo A3S warna putih;
- ❖ 1 (satu) buah Nota Pembelian HP Oppo A3S, yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi- saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ahmad Fauzi Kurniawan telah kehilangan HP merk Oppo A3S dengan warna chesing hitam ungu di jalan Patimura pada hari kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar jam 10.00 Wita dan pada saat di Polisi baru mengetahui bahwa HP miliknya ditemukan oleh Terdakwa yang kemudian diambil dan digadaikan kepada saksi Ketut Ariana tanpa seijin saksi Ahmad Fauzi Kurniawan sebagai pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Ketut Ariana yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menawarkan HP merk Oppo A3S yang Terdakwa temukan di Jalan Patimura saat menjemput anaknya kesekolah untuk dijual kepada saksi Ketut Ariana, akan tetapi saksi Ketut Ariana hanya menerima gadai terhadap HP tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa HP Oppo A 3 S warna Unggu yang Terdakwa temukan di Jalan Patimura tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wita bukannya dikembalikan kepada pemiliknya melainkan oleh Terdakwa kontak, foto-foto dan aplikasinya dihapus dan diflasdisk kan, kemudian nomor Handphone dimatikan dengan tujuan agar susah dihubungi yang selanjutnya HP milik saksi Ahmad Fauzi Kurniawan yang ditemukan di pinggir jalan tersebut justru oleh Terdakwa dijual/ digadaikan tanpa seijin pemiliknya dengan tujuan agar memperoleh uang untuk dapat dipergunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Ahmad Fauzi Kurniawan mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan kerugian immateriil berupa data-data dan dokumen penting yang tersimpan di HP menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain;

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa MOHAMMAD DANIAL alias DANI yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya) dan mampu bertanggungjawab. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa MOHAMMAD DANIAL alias DANI. Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dibarengi dengan berpindahnya penguasaan nyata dari barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa MOHAMMAD DANIAL alias DANI telah mengambil barang berupa HP merek Oppo A3S yang awalnya ditemukan di pinggir jalan Pattimura saat akan menjemput anaknya sekolah pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wita tanpa diketahui siapa pemiliknya, yang kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke saku celana belakang yang dikenakan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dibarengi berpindahnya penguasaan nyata dari barang tersebut oleh Terdakwa telah terpenuhi dan terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo A3S yang sebagaimana fakta diketahui milik saksi AHMAD FAUZI KURNIAWAN tersebut merupakan benda yang berwujud sehingga dapat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan sebagai sesuatu barang. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pengertian "pengambilan" itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi KETUT ARIANA yang membenarkan Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menawarkan HP merk Oppo A3S yang Terdakwa temukan di Jalan Patimura saat menjemput anaknya kesekolah untuk dijual kepada saksi KETUT ARIANA, dan karena saksi Ketut Ariana hanya menerima gadai terhadap HP tersebut maka Terdakwa menggadaikan HP milik saksi AHMAD FAUZI KURNIAWAN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selain itu bahwa HP Oppo A 3 S warna Unggu yang Terdakwa temukan di Jalan Patimura tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wita yang awalnya tidak diketahui siapa pemiliknya, bukannya dikembalikan kepada pemiliknya melainkan oleh Terdakwa kontak, foto-foto dan aplikasinya dihapus dan diflasdisk kan, kemudian nomor Handphone dimatikan dengan tujuan agar susah dihubungi yang selanjutnya HP milik saksi Ahmad Fauzi Kurniawan yang ditemukan di pinggir jalan tersebut justru oleh Terdakwa dijual/ digadaikan tanpa seijin pemiliknya dengan tujuan agar memperoleh uang untuk dapat dipergunakan sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim, hal tersebut merupakan suatu kesengajaan, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP Oppo A 3 S warna Unggu yang diambil dan digadaikan oleh Terdakwa MOHAMMAD DANIAL alias DANI tersebut adalah bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik saksi AHMAD FAUZI KURNIAWAN. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut dan oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup mempunyai efek jera, karena untuk memberikan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana tidak harus dengan memenjarakan/menahan dalam penjara dalam waktu yang lama bagi Terdakwa. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan korban, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, karenanya dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan diserahkan kepada negara, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut diatas, terhadap berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda usia masih memungkinkan untuk memperbaiki dirinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan saksi korban AHMAD FAUZI KURNIAWAN telah mengadakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap tepat, patut dan memenuhi rasa keadilan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Pasal 197 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Danial alias Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Danial alias Dani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - ❖ 1 (satu) buah HP Oppo A3S Dengan warna chesing hitam ungu.
 - ❖ 1 (satu) buah Kotak Hp Oppo A3S warna putih
 - ❖ 1 (satu) buah Nota Pembelian HP Oppo A3S
- dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama saksi korban Ahmad Fauzi Kurniawan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh **A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H**, selaku Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **A.A Ayu Merta Dewi, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Gusti Ketut Alus** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh **I Made Heri Permana Putra, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H,

A.A Ayu Merta Dewi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Gusti Ketut Alus